



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
SMK NEGERI 1 JEPARA
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN
DI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Nomor : HK.201/1/22/PIP.Smg-2022

Nomor : 423.4/050/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07/04/2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Alamat : Jalan Singosari 2A Semarang 50242

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SUGIYANTO, S.Pd., S.ST., M.Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Jepara
Alamat : Jl. Gudangsawo Km. 1,5 Mulyoharjo – Jepara, 59431

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Jepara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor SK. 821.3/8/2022 tanggal 7 Januari 2022, berkedudukan di Jl. Gudangsawo Km. 1,5 Mulyoharjo – Jepara, 59431, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
DASAR-DASAR PELAKSANAAN

- (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64 (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4849).
- (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Penuh.
- (3) The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 Amandement 2010.
- (4) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/19/DJPL-13 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian Pemutakhiran Sertifikasi Pelaut STCW 1978 Amandemen 2010.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
- (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);
- (8) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
- (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 140 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Laut.
- (10) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.11/BPSDMP-2017 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Kepelautan Perwira dan Rating Kapal Negara RI.
- (11) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.03/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (12) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**, melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** serta sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah menjadikan mutu dan kualitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** lebih terampil, cakap dan terpantau kesehatannya dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaut.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepelautan serta layanan kesehatan yang mencakup:
- a. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM);
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut;
 - d. Pelayanan Medical Check Up (MCU);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Simulator dan Laboratorium;
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan kepelautan sebagaimana tersebut adalah Taruna/Siswa dan Teknisi / Staf Pengajar SMK Negeri 1 Jepara.

Pasal 4

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas:
- a. Menyusun jadwal dan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyusun materi/bahan/mata pelajaran untuk diklat kepelautan;
 - c. Menetapkan peserta diklat yang memenuhi persyaratan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan;
 - e. Menetapkan kelulusan dan menyerahkan sertifikat ke **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas:
- a. Mengajukan calon peserta yang akan mengikuti kegiatan;
 - b. Mengikuti prosedur dan ketentuan pelaksanaan kegiatan yang berlaku di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, kecuali pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi biaya akomodasi dan pelatihan selama kegiatan.
- (2) Biaya transportasi pulang pergi (PP) dari Sekolah ke Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak di tandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan Nota Kesepahaman ini, memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) meliputi jenis dan rincian serta mekanisme kegiatan, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila hal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan yakni di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 9
FORCE MAJEUR

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, pemberontakan, peperangan dan segala peristiwa diluar kemampuan manusia.
- (2) Apabila timbul peristiwa Force Majeur yang menimpa **PIHAK PERTAMA** sehingga menimbulkan kelambatan atau tertundanya kegiatan belajar mengajar, maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menyampaikan laporan tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 6 (enam) hari terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
- (3) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan belajar mengajar untuk **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang mungkin timbul dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kepentingan dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dengan dibubuhi meterai secukupnya yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, Nota Kesepahaman asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan Nota Kesepahaman asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** yang setiap halamannya diparaf oleh kedua belah pihak dan salinan lainnya disampaikan kepada **PIHAK-PIHAK** yang berkepentingan.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

PIHAK KEDUA
SMK Negeri 1 Jepara



SUGIYANTO, S.Pd., S.ST., M.Pd
Kepala Sekolah